

Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan (Analisis Putusan No.915 K/Pdt/2017 dan No.83/Pdt.G/2016/PN.Sby)

^{a,*}Elia Fransisco Silitonga, Sunarmi, Mahmul Siregar.

^aMaster of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: eliafrans.silitonga20@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v2i2.25>

ABSTRAK

Peranan Direksi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penghasilan perusahaan sesuai tujuan dan maksud perusahaan. Sebagai organ Perusahaan, direksi dalam menjalankan tugasnya seringkali mengambil keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang dapat terjadi sebagai akibat dari adanya kelalaian dan/atau kesengajaan. Hal ini membawa dampak kepada pertanggungjawaban perdata direksi. Penerapan business judgment rule terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915K/Pdt/2017 terhadap Direksi PT Pegadaian tidak dapat diterima sebab Direksi PT. Pegadaian tidak melaksanakan prinsip good corporate governance yang baik kepada pegawainya sehingga direksi PT Pegadaian wajib memberikan hak pegawainya atas pemutusan hubungan kerja dan melakukan pertanggungjawaban perdata dengan mengganti kerugian pegawainya. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/PN.Sby menjadi legitimasi terhadap penerapan business judgment rule terhadap Direksi PT Santos Sanjaya, dimana penerapan prinsip ini juga tidak dapat diterima oleh pemegang saham minoritas disebabkan Direksi telah melanggar prinsip kepercayaan (fiduciary duty) yang diberikan padanya dan tidak bertindak dengan hati-hati.

Kata kunci: Direksi, Business Judgment Rule, Perusahaan, Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Director plays a very necessary role to improve the company's profit related to the company purpose and objective. As a company organ, a director might conduct decisions which is not in accordance with its task and function. It could be qualified as a violation which is possibly happen as a result of intentionality and/or negligence. It subsequently would lead the director to personal liability. The application of Business Judgment Rule to the Supreme Court of Indonesian Republic Decision No. 915K / Pdt / 2017 against the Director of PT Pegadaian is unacceptable because he did not implement the Principles of Good Corporate Governance to his employees so that the Director of PT Pegadaian was obliged to give their employees right as the consequence of the unemployment and to perform civil liability by indemnifying their employees. The District Court of Surabaya Decision No. 83/Pdt.G/2016/PN. Sby became a legitimacy to the application of the Business Judgment Rule against the Director of PT Santos Sanjaya, where the application of this principle was also unaccepted by the minority shareholders because the Director violated the principle of trust (fiduciary duty) given to him and did not act with caution.

Keywords: Director, Business Judgment Rule, Company, Liability.

Article History

Received: Mei 19, 2022 --- **Revised:** Mei 27, 2022 --- **Accepted:** June 10, 2022

1. Pendahuluan

Perkembangan hukum perusahaan telah memperlihatkan bahwa tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengurus perseroan semakin berat, bukan saja menjalankan usaha agar

untung tetapi direksi dituntut melakukan keputusan dengan baik dan tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Widoyono, 2005).

Pertanggungjawaban perdata dari direksi didasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT No. 40/2007 yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Direksi dapat diminta pertanggungjawabannya secara pribadi atau perdata apabila direksi melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan perseroan terbatas dengan tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan itikad baik yang tidak sesuai dengan maksud serta tujuan dari perseroan terbatas sehingga menimbulkan kerugian (Widjaya, 2006).

Prinsip *business judgment rule* secara implisit diakomodir di dalam Pasal 92 dan Pasal 97 UU PT No. 40/2007. Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa direksi menjalankan kepengurusan suatu perseroan oleh direksi yang bertujuan untuk kepentingan perseroan tersebut yang wajib sesuai dengan keinginan, maksud tujuan perseroan. Sedangkan dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40/2007 menyatakan (Saputra & Pramono, 2017).

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi akibat kerugian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan etika baik dan kehati-hati untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi harus mendapatkan kepastian hukum atas keputusan yang diambil. Kepastian hukum ialah suatu keadaan normatif untuk masyarakat dalam mengambil tindakan sesuai norma-norma yang ada, tidak melihat latar belakang kehidupan, sosial dan pendidikan tetapi menyamakan masyarakat dalam hukum. kepastian hukum akan mengantarkan kepada keadilan bagi masyarakat dan akan bermanfaat untuk masa yang akan datang (Nasution, 2019). Salah satu bentuk dari kepastian hukum bagi Direksi dalam mengambil keputusan yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan yaitu Putusan Nomor 83/Pdt.G/20/2016/PN.Sby dan Putusan Nomor 915/K/Pdt/2017. Dalam Putusan nomor 83/Pdt.G/20/2016/PN.Sby. Direksi mengambil kebijakan dalam pelunasan utang kepada kreditur perseroan terbatas.

Direksi PT. Santosa Jaya, telah diputuskan oleh Pengadilan bersalah dan harus membayar utang-utang kepada para kreditur atas tindakan Direksi yang mengadakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanpa mengundang pemegang saham minoritas dengan keputusan mengganti Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Metode

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis

dan konsisten. Penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan.

3. Hasil & Pembahasan

A. Perlindungan Terhadap Direksi Dalam Mengambil Keputusan Bisnis Melalui *Business Judgement Rule*

1) Konsep Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia

Doktrin *business judgment rule* ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu keputusan Direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh digugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut di kemudian hari tidak bermanfaat bagi Perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
2. Dilakukan dengan itikad baik;
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayakan (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi Perseroan. (Fuady, 2002)

Sepanjang dalam pengurusan tersebut telah melakukan hal-hal yang dinyatakan diatas dan bila mengalami kerugian, tidak serta merta Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh perseroan. Hal ini dikarenakan dengan adanya *fiduciary duty* yang melekat pada dirinya maka wajib direksi melakukan kebijakan dan keputusan-keputusan yang terbaik bagi perseroan (Sjawie, 2017).

Keputusan bisnis yang harus diambil oleh direktur haruslah sedapat mungkin mencerminkan perlindungan kepada seluruh pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas, direktur harus menciptakan keuntungan perusahaan yang wajar, direktur harus berani mengambil tindakan untuk mencegah praktek-praktek yang merugikan kepentingan perusahaan. Dalam perseroan-perseroan yang berskala internasional biasanya direksi yang dipilih Rapat Umum Pemegang Saham ialah orang yang profesional dan mampu meningkatkan perseroan. Terkadang Direksi kesulitan untuk mempertimbangkan antara keputusan bisnis yang buruk dengan keputusan bisnis yang kemungkinan hasilnya buruk. Harus dibedakan antara keputusan yang buruk dengan keputusan yang hasilnya buruk. Perbedaannya adalah keputusan yang buruk menyangkut pada substansi keputusan itu sendiri, sedangkan hasil keputusan yang buruk tidak menyangkut pada substansi keputusan itu sendiri, sedangkan hasil keputusan yang buruk menyangkut pada substansi keputusan yang buruk tersebut (Prayoko, 2015).

Indonesia selaku negara penganut sistem *Civil Law* pada dasarnya berprinsip bahwa Direksi merupakan perwakilan dari kepentingan pemegang saham. Pengangkatan direksi juga sesuai dengan kepentingan dan pandangan pemegang saham. Sebagai subjek hukum

mandiri atau *persona standi in judicio* dan merupakan asosiasi modal, maka, demi kelangsungan keberadaannya, Perseroan mutlak membutuhkan organ yaitu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dalam Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat penggunaan istilah *business judgment rule*. Namun, pengaturan konkretnya dapat ditemukan di dalamnya pada beberapa pasal, yaitu Pasal 69 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas. Pada Ketentuan Pasal 97 ayat (5), misalnya, UU PT No.40/2007 (Prasetyo, 2014).

2) Prinsip - Prinsip *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule berkaitan dengan kemampuan dari Direktur untuk mengelola risiko. Manajemen risiko diperlukan karena seorang Direktur bukanlah peramal yang wajib tahu akan bisnis yang menguntungkan dalam kata lain Direksi tidak akan mengetahui masa depan. Ada begitu banyak resiko yang diambil ketika Direksi mengambil keputusan, sehingga Direksi diwajibkan mengetahui dan memahami bisnis yang dijalani dan Direksi diwajibkan kembali mengevaluasi segala kemungkinan sebelum diambilnya keputusan. Resiko haruslah dikelola secara sistematis agar seminimal mungkin resiko yang terjadi dapat dihindari. Indonesia menganut 3 (tiga) standar yang digunakan sebagai dasar pembedaan suatu keputusan bisnis perseroan terbatas yaitu keputusan bisnis yang diambil harus dengan itikad baik, dengan penuh tanggung jawab dan tidak untuk kepentingan pribadi Direktur. Salah satu hal mengapa standar ini harus dipenuhi ialah mengurangi terciptanya *inefisiensi* Pengadilan, yang ditandai dengan berkurangnya gugatan-gugatan yang dilakukan pihak-pihak yang dirugikan ke pengadilan. Ketiga standar tersebut dapat lebih dipertajam dengan; (1). Keputusan bisnis diambil dengan itikad baik; (2). Direktur bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan yang dilakukannya; (3). Direktur dilarang memiliki *conflict of interest* dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Ketiga standar tersebut tidak dapat dilepaskan dengan asumsi *Business Judgment Rule* yang menjadi pusat dari semua *Business Judgment Rule* dan tidak dapat pula dilepaskan dari Prinsip-prinsip tersebut. Standar tersebut memberikan *rule* yang menjadi *guidance* dalam mengambil keputusan bisnis.

3) Penerapan Perlindungan *Business Judgment Rule* terhadap Direksi Perusahaan

Keputusan yang diambil oleh Direksi sebagai *Independent judgment* harus dilandasi dengan *duty of care* dan itikad baik, tidak ada benturan kepentingan didasari pertimbangan *reasonable* dan sewajarnya. Di Negara-negara dengan sistem *common law* pada dasarnya *Business Judgment Rule* dianggap sebagai sarana untuk menekan Pengadilan, sebab pada umumnya Pengadilan akan menolak untuk mencampuri masalah internal manajemen dari suatu Perseroan Terbatas. dengan Doktrin *Business Judgment Rule* maka Direksi diberikan kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan untuk kemajuan Perseroan (Sjawie, 2017).

Konsep kewenangan tersebut sangatlah penting terutama jika dihubungkan dengan konsekuensi hukum dan tidak terpenuhinya syarat subjektif sahny suatu perbuatan hukum. Direksi dalam mengambil keputusan bisnis harus didasari dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan terbatas. Keputusan berdasarkan prinsip *fiduciary duty* maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Apabila

terbukti keputusan tersebut melanggar prinsip *fiduciary duty*, Direksi harus mempertanggung jawabkan akibat dari keputusan tersebut (Isardiyana, 2017).

4) Pertanggungjawaban Perdata Direksi dalam Penerapan *Business Judgment Rule*

Dalam meminta pertanggung jawaban terhadap Direksi atau pengurus Perseroan, maka Pengadilan harus membuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dipercayakan padanya dalam menjalankan Perseroan harus dapat dibuktikan telah melanggar *Good Faith and duty of loyalty* yang dipercayakan padanya dalam menjalankan Perseroan. Sedangkan pertanggungjawaban renteng (*Kolektif*) timbul jika Direksi tidak melakukan *duty Of care* yaitu tidak melaksanakan atau melanggar *Standard of Conduct*. Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan apabila bersalah dan lalai dalam menjalankan tugas (Harahap, 2016).

Kewenangan Direksi untuk melakukan pengurusan atas perseroan terbatas diimbangi dengan adanya tanggung jawab atas pengurusan yang telah dilakukan. Pasal 97 ayat (1) UUPM menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Selanjutnya, dalam ayat (2), disebutkan bahwa pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5) Masalah-Masalah dalam Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia

Pengadilan dalam memeriksa perkara hanya mempertimbangkan ketentuan hukum tanpa perlu memperhatikan manfaat ekonomis dan keadaan sosial Perseroan, karena Pengadilan tidak mempunyai kemampuan dalam memberikan keputusan bisnis. Sehingga dalam keputusan Bisnis Pengadilan tidak mampu menganalisis keputusan bisnis yang diambil Direksi. Dalam perkembangannya Hakim di Pengadilan harus menghormati keputusan bisnis Direksi tanpa perlu campur tangan dan memberikan pendapat bandingan atas keputusan bisnis Direksi tetapi didalam sisi lain Hakim harus memperhatikan Kerugian Perseroan atas Keputusan yang diambil (Prasetyo, 2014).

B. Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Terhadap Penerapan *Business Judgment Rule* Dalam Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan Terbatas

1) Perkara antara Pemegang Saham Minoritas melawan Direksi PT. Santos Jaya, Analisis Putusan No.83/Pdt.G/2016/PN.Sby

a. Duduk Perkara

Para Penggugat ialah pemegang saham minoritas yang mewakili 16,19% (Enam Belas Koma Sembilan Belas Persen) saham di perseroan, Para Penggugat mengalami kerugian atas kebijakan Direksi yang tidak membagikan dividen/keuntungan tahunan 2014 seharusnya diterima pemegang saham minoritas sebaliknya dividen/keuntungan dibayarkan untuk melunasi utang-utang atas kebijakan Direksi PT. Santos Jaya. PT. Santos Jaya pada Nopember 2014 sedang berperkara di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya menetapkan PT. Santos Jaya harus Membayar kerugian yang dialami atas keputusan Bisnis yang kurang mendapatkan informasi dari bisnis dan tidak mempunyai itikad baik (*good faith*) dan tidak memperhatikan

kehati-hatian (*Duty of Care*). Para Penggugat / Pemegang Saham Minoritas melakukan perlawanan atas tindakan seorang Direksi yang membuat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) yang membuat Para Penggugat tidak dapat laba pada tahun 2014 yang seharusnya dibagikan oleh Direksi. Penggugat menyatakan menghentikan segala perbuatan/ tindakan atas Dewan Direksi dan Dewan komisaris yang baru atas nama Perseroan tidaklah sah karena belum mendapatkan pengesahan perubahan dari Kementerian Hukum dan Ham. Pelanggaran atas Keputusan bisnis ini sehingga Para Penggugat meminta agar para Tergugat untuk mengembalikan kepada Perseroan laba untuk dibagikan di tahun buku 2014 dan meminta agar Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat pada Maret 2015 jabatan dikembalikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama.

b. Pertimbangan Hakim

Para penggugat dalam gugatannya meminta pembatalan atas keputusan Direksi yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) sebagai perbuatan melawan hukum tidak ada kaitanya dengan wanprestasi sebab itu sudah bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) huruf a UU PT dikarenakan tindakan tergugat/ Direksi dilakukan pada saat Tergugat sedang berperkara dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga perbuatan Direksi/ Tergugat ialah perbuatan melawan Hukum dan tidak dapat di lindungi oleh prinsip *Business Judgment Rule*. Sehubungan atas perbuatan Direksi/ tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena Direksi terbukti mengambil kesempatan untuk kepentingan Pribadi (*Persona Dealing*) atas perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan dan Direksi/ Tergugat. Perkara perselisihan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya tidak mencampuri substansi persidangan tersebut tetapi mewajibkan PT. Santos Jaya Abadi harus menyelesaikan masalah tanpa mengurangi hak-hak dari pemegang saham minoritas dan keputusan Direksi dalam mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) tidaklah salah sebab RUPS adalah kewenangan Direksi tetapi Direksi telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak membagikan Dividen kepada Pemegang Saham Minoritas yang mengalami kerugian materiil

c. Putusan Hakim

Tindakan yang menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan tetap harus menghentikan tergugat dari segala tindakan/ perbuatan yang mengatas namakan Perseroan. Mengabulkan Gugatan Penggugat antara lain: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) PT. Santosa Jaya Abadi pada Tanggal 24 April 2015 untuk menggantikan dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Santosa Jaya Abadi, Pada Tanggal 24 Juni 2015 untuk membagikan mengumumkan Dividen tidak dibagikan sebagaimana mestinya disebabkan dividen dibayarkan kepada kerugian Perseroan atas keputusan pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) PT Santos Jaya Abadi, Pada Tanggal 09 Oktober 2015 tentang Perubahan dan Pengesahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagai perbuatan Melawan Hukum yang merugikan bagi PT. Santos Jaya Abadi dan bagi Para Penggugat, sehingga menghukum Tergugat/

Direksi untuk mengembalikan kepada Perseroan, laba untuk tahun buku 2014 yang telah harus dibagikan.

2) Perkara antara Direksi melawan Manajer Perusahaan, Analisis Putusan No.915 K/Pdt/2017

a. Duduk Perkara

Pemohon kasasi / Direktur PT Pegadaian Indonesia melakukan permohonan Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Termohon/ tergugat bekerja di PT. Pegadaian Indonesia sebagai Manajer Usaha Gadai, memiliki tugas sebagai penaksiran Barang Jaminan (BJ) yaitu mengetahui mutu nilai dari objek jaminan, bahwa salah satu program bisnis/skim produk kegiatan usaha Kredit Cepat Aman (KCA) yang diberikan kepada nasabah atau masyarakat berdasarkan hukum Gadai. Atas produk yang dipasarkan ini peminjam/kreditur mengajukan pinjaman dengan membawa sejumlah barang bergerak berupa perhiasan untuk digadaikan dengan bukti surat bukti kredit (SBK), dengan rincian pinjaman Rp. 1.331.520.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 1.732.758.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pada awal Desember 2010, Manajer PT. Pegadaian Denpasar memberikan pinjaman kembali sebesar Rp.1.668.484.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan agunan barang bergerak. Dalam perjanjian surat bukti kredit (SBK) menyatakan sesuai Pasal 115 KUH Perdata dan Pasal 1131 menyatakan segala kebendaan si berhutang baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dalam kata lain jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan. Surat pernyataan dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) tidak dipatuhi dengan baik oleh peminjam/ kreditur, atas pemeriksaan PT. Pegadaian Republik Indonesia bahwa perbuatan Manager PT. pegadaian Denpasar telah melanggar SOP (*Standar Operasional Prosedur*) dan Keputusan Direksi PT. Pegadaian Nomor 251/LB.100/210 dan pihak yang terkait dalam pencairan sudah mengakui kesalahan atas pencairan pinjaman yang melebihi Jaminan Kebendaan/ jaminan hak tanggungan. Maka Direksi atas kebijakan untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Manager PT. Pegadaian Denpasar.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Memori Kasasi Hakim sependapat dengan Pengadilan Tingkat Banding, bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) sebagai dasar menutup kekurangan tanggung jawab utang adalah perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Keputusan pemberian pembiayaan yang diluar standar prosedur operasional menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian Indonesia dalam menyelesaikan pengembalian uang dalam pembiayaan utang-piutang. Dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikan kepada Manager operasional PT Pegadaian Denpasar / Tergugat sudah tetap dan sesuai dengan aturan perusahaan dimana Manager PT. Pegadaian Denpasar telah terbukti melanggar *Duty Of Loyalty and Duty Of care* sehingga benar telah terjadi kesalahan atas pembiayaan kepada nasabah yang memberikan Surat Keterangan Tanggung jawab mutlak

(SKTM) dan Jaminan Kebendaan tidak sesuai / tidak melebihi dari uang pinjaman yang membuat PT. Pegadaian mengalami kerugian materil. Direktur PT. Pegadaian atas keputusan mengambil kebijakan pembayaran uang pesangon kepada mantan pegawai/Manager PT. Pegadaian Denpasar digantikan dengan kerugian yang dialami PT. Pegadaian karena kesalahan atas perbuatan / Manager PT. Pegadaian Denpasar adalah tidak benar dan melawan hukum sebab harus dibedakan antara kerugian yang dialami PT Pegadaian dengan uang kewajiban pesangon, dimana Uang Pesangon ialah uang penghargaan dan uang masa tua dimana seseorang telah mengabdikan dirinya untuk bekerja di suatu perusahaan. Bahwa tindakan Direktur harus melihat kembali *prinsip Good Corporate Governance* (GCG) agar tidak salah mengeluarkan keputusan tidak membayar uang pesangon apalagi mengaitkan/ menghubungkan pembayaran kewajiban PT Pegadaian dengan tanggung jawab / menggantikan pembayaran atas pemberian Surat Keterangan Tanggung jawab mutlak (SKTM) atas perbuatan ini Direktur telah melanggar prinsip *The duty Of care, The Corporate Opportunity, The duty Of Loyalty, and Business Judgment Rule*. Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga pemohon kasasi/ Direktur Utama PT. Pegadaian Indonesia di tolak.

c. Putusan Hakim

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Direktur Utama PT. Pegadaian (Perseroan) dan menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ terbanding/ Direktur Utama PT. Pegadaian agar membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah).

C. Analisis Perkara antara Direksi melawan Manajer Perusahaan, Analisis Putusan No.915 K/Pdt/2017

Putusan Direksi PT. Pegadaian yang memberikan sanksi pemecatan atau pemutusan kepada manajer Anak Cabang PT Pegadaian atau Pimpinan Cabang (Pimca) tergugat (1) , *Manajer Operasional* Usaha Gadai (tergugat II) dan kepala penafsir harga jaminan (Tergugat III) telah memenuhi pedoman Operasional kerja Unit Cabang, dimana Manajer tidak mematuhi SOP (*Standar Operasional Prosedur*) Perusahaan tentang Pinjaman di Unit Cabang yang harus menggunakan Barang Jaminan (Hak Tanggungan) yang harus ditafsir harga tidak melebihi daripada pinjaman. Dalam perjalanan terjadi kredit macet sampai menimbulkan gagal bayar dikemudian. Atas kesalahan dan kelalaian ini Direksi memutuskan hubungan kerja (PHK) sehingga Manajer Usaha Cabang melakukan perlawanan kepada Direksi PT. Pegadaian. Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Denpasar telah memutuskan bahwa keputusan Direksi telah memenuhi syarat pemecatan dikarenakan kesalahan dan kelalaian Manajer Usaha Cabang telah merugikan PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian harus memberikan uang penghargaan dan uang pesangon para tergugat. Dalam Pembayaran kewajiban Direksi PT. Pegadaian kepada mantan Karyawan tidak dilaksanakan dengan baik dimana Direksi tidak membayar uang pesangon kepada Pimpinan Cabang (Pimca) tergugat (1) , *Manajer Operasional* Usaha Gadai (tergugat II) dan kepala penafsir harga jaminan (Tergugat III) dikarenakan uang Pesangon akan digantikan dengan pelunasan utang Debitor kepada PT. Pegadaian dengan alasan SKTM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak) yang ditandatangani oleh para

tergugat dan dianggap menjadi tanggung renteng atau menjadi *Personal Guarantee* (Penanggung). Atas perbuatan ini mantan karyawan / para tergugat menggugat Direksi PT. Pegadaian untuk menjalankan eksekusi Putusan Hubungan Industrial. Analisis *business judgment rule* kepada Direksi PT. Pegadaian tidak dapat diberikan sebab Direksi telah mempersatukan hubungan PHI dengan keperdataan. Seorang Direksi harus mempunyai sikap *duty of care and duty of loyalty*, sebab lazimnya Pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi (*damages*) sedangkan pelanggaran kontrak dan pelanggaran kerahasiaan sampai pelanggaran kepercayaan hanya menimbulkan ganti rugi/atau penghentian semua perbuatan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 11 UU No.30/2000 tentang Rahasia Dagang, Direksi PT. Pegadaian harus membayar dan memberikan hak-hak yang telah ditentukan oleh pengadilan hubungan industrial (PHI) pada pengadilan Negeri Denpasar dan tidak boleh melanggar prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Putusan Kasasi yang menolak permohonan kasasi dari direksi PT. Pegadaian dan tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Denpasar yang menyatakan dalam putusan PT. Pegadaian harus mematuhi putusan pengadilan hubungan industrial agar membayar kewajiban-kewajiban yang diterima oleh para termohon/mantan karyawan.

4. Penutup

Direksi bertanggung jawab dalam menjalankan melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan terkhusus Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, serta dalam mengambil keputusan bisnis harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Direksi tidak dapat dibebankan Pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi bukan atas kesalahan atau kelalaiannya, dan Direksi bersangkutan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas kebijakan perseroan yang seharusnya bersesuaian maksud dan tujuan perseroan. Penerapan *Business Judgment Rule* dapat membuat Direksi kebal hukum ketika pihak eksternal dan internal mempertanyakan keputusan bisnis yang diambil. Apabila Direksi melakukan kesalahan dan kelalaian maka pertanggungjawaban direksi atas PMH (Perbuatan Melawan Hukum) maupun wanprestasi yang dilakukannya tidak dapat dilindungi oleh *Business Judgment Rule*. Maka direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi (*Persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) apabila bersalah (*Schuld, guilt or wrongful act*) atau lalai (*Culpos*) menjalankan tanggungjawab kepengurusan perseroan. menerapkan prinsip *Business Judgment Rule* pada Putusan No.915 K/Pdt/2017 menyatakan Direksi PT. Pegadaian Indonesia telah melanggar atau tidak memenuhi unsur-unsur dari Prinsip *Good Corporate Governance*. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya terindikasi melanggar Pasal 92, Pasal 97 UU PT No.40/2007 dan melanggar ketentuan/aturan dalam hukum perdata yang masuk perbuatan melawan hukum. Direksi PT. Pegadaian telah melanggar prinsip *The duty Of care, The Corporate Opportunity, The duty Of Loyalty, and Business Judgment Rule*. Dalam analisis putusan selanjutnya, keputusan hakim dalam menerapkan prinsip *Business Judgment Rule* pada Putusan No.83/Pdt.G/2016/PN.Sby. Direksi dan Anggota Direksi telah melanggar atau

tidak memenuhi unsur-unsur dari prinsip *Business Judgment Rule*. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya menilai Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya terindikasi melanggar Pasal 92, Pasal 97 UU PT No.40/2007 dan melanggar ketentuan/aturan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan tidak menjalankan *Fiduciary Duty*.

Referensi

- Black, Henry Campbell, hal. 625, dikutip dari Bismar Nasution, “*Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan*”, 2011.
- Fuad Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law, Eksistensi Dalam Hukum Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Isardiyana, Siti Hapsah, *Business Judgment Rule oleh direksi Perseroan, Jurnal Panorama Hukum*, Vol.2.No.1, Juni 2017, Malang.
- Marzuki, Peter Muhammad., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasution, Bismar, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi pada Hukum Indonesia, Bahan Kuliah Pada Pasca Sarjana Hukum Ekonomi USU*. Tahun 2012.
- Prasetio, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014.
- Prayoko Robert, *Doktrin BusinessJudgment Rule, Aplikasi dalam Hukum Perusahaan Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Saputra, Saputra Sudharmono Saputra & Nindyo Pramono, Tesis, *Kepastian Hukum Dalam Penerapan Business Judgement Rule Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Direksi*.
- Sjawie F, Hasbullah, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017
- Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006.
- Widoyono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas dan Tanggungjawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
